



SALINAN

BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017–2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata yang asri, nyaman, bermartabat dan berkelanjutan, dipandang perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki daerah tujuan wisata yang perlu terus dibangun dan dikembangkan sehingga mampu memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2032.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
6. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo.
8. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Wonosobo untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2032.
10. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan pengusaha.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
16. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

20. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Wonosobo.
21. Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan kesemua bentuk aktifitas wisata dan disemua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.
22. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Wonosobo yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
24. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten, Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.
25. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya .
26. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
27. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
28. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
29. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
30. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik dilingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
31. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
32. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

33. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
34. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disebut PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu.

## BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

### Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:
  - a. destinasi pariwisata;
  - b. pemasaran pariwisata;
  - c. industri pariwisata; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. asas;
  - b. visi;
  - c. misi;
  - d. tujuan;
  - e. prinsip;
  - f. sasaran; dan
  - g. arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2032.
- (4) Asas pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. asas manfaat;
  - b. asas kekeluargaan;
  - c. asas adil dan merata;
  - d. asas keseimbangan;
  - e. asas kemandirian;
  - f. asas kelestarian;
  - g. asas partisipatif;
  - h. asas berkelanjutan;
  - i. asas demokratis;
  - j. asas kesetaraan;
  - k. asas kesatuan; dan
  - l. asas religiusitas.
- (5) visi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah terwujudnya pariwisata yang asri, nyaman, bermartabat dan berkelanjutan.

- (6) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan mengembangkan:
- a. mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, aksesibel, berwawasan lingkungan, berbudaya, meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
  - b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang koordinatif, integratif, sinergis, efektif, efisien, beretika dan menjunjung nilai-nilai religius dan sopan santun dalam meningkatkan kunjungan wisata.
  - c. mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, inovatif, efisien, berdaya saing, kredibel, kemitraan antar sektor yang sinergis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
  - d. membangun kelembagaan dan tata kelola kepariwisataan yang mendorong terwujudnya destinasi pariwisata yang asri dan berkelanjutan, industri pariwisata yang kreatif dan inovatif, dan pemasaran pariwisata yang beretika dan berdaya saing.
- (7) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata, pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan kebudayaan daerah.
  - b. mengkomunikasikan citra pariwisata dengan menggunakan media pemasaran yang efektif, efisien, beretika dan berbudaya untuk meningkatkan apresiasi pariwisata sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan.
  - c. mewujudkan industri pariwisata yang kreatif dan inovatif sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
  - d. membentuk lembaga kepariwisataan dan tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata.
- (8) Prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
  - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
  - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
  - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
  - e. memberdayakan masyarakat setempat;
  - f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat, provinsi dan kabupaten, antara kabupaten dan desa yang merupakan

- satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang kepariwisataan; dan
  - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah peningkatan:
- a. jumlah kontribusi sektor Pariwisata pada Pendapatan Asli Daerah;
  - b. jumlah kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB;
  - c. jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara;
  - d. jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara;
  - e. rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara;
  - f. rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara;
  - g. jumlah bidang ekonomi kreatif;
  - h. prosentase komunitas kreatif yang terfasilitasi dalam ruang atau arena kreasi;
  - i. prosentase orang kreatif yang menjadi wirausaha;
  - j. prosentase produk kreatif yang terfasilitasi dalam pameran.
- (10) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan:
- a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
  - b. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah serta pelestarian lingkungan;
  - c. tata kelola yang baik;
  - d. secara terpadu lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
  - e. mendorong kemitraan sektor publik, privat dan akademisi.

### Pasal 3

Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa sesuai kewenangannya, masyarakat dan dunia usaha.

### Pasal 4

RIPPARKAB menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan dalam melakukan pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Wonosobo.

### Pasal 5

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu 15 tahun yakni Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2031 yang meliputi :

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. Pembangunan Industri Pariwisata;
- d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

## BAB III

### PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 7

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata kabupaten;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi dibidang pariwisata.

#### Bagian Kedua

##### Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten

## Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. DPK;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

## Pasal 9

(1) Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;

- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
  - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Jawa Tengah; dan
  - h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional.
- (2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria:
- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten, yang diantaranya merupakan KSPK dan KPPK;
  - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
  - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
  - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
  - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
  - c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun khususnya internasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
  - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
  - c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;

- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

#### Pasal 10

- (1) Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
  - a. 6 (enam) DPK tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Wonosobo;
  - b. 5 (lima) KSPK; dan
  - c. 6 (enam) KPPK.
- (2) Perwilayahan 6 (enam) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. DPK Dieng dan sekitarnya;
  - b. DPK Kalianget dan sekitarnya;
  - c. DPK Sindoro-Sumbing dan sekitarnya;
  - d. DPK Pantodomas dan sekitarnya;
  - e. DPK Serayu dan sekitarnya; dan
  - f. DPK Lintang Winongsari dan sekitarnya;
- (3) Peta Perwilayahan 6 (enam) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- (1) DPK Dieng dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung, Kecamatan Watumalang, sebagian Kecamatan Mojotengah, yang terdiri atas:
  - a. KSPK Kejajar – Garung dan sekitarnya;
  - b. KSPK Sebagian Mojotengah – Watumalang dan sekitarnya;
- (2) DPK Kalianget dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi Kecamatan Wonosobo, sebagian Kecamatan Mojotengah, sebagian Kecamatan Selomerto, sebagian Kecamatan Kertek, yang terdiri atas:
  - a. KSPK Wonosobo – sebagian Mojotengah – sebagian Kertek dan sekitarnya;
  - b. KPPK sebagian Selomerto dan sekitarnya.
- (3) DPK Sindoro-Sumbing dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi sebagian Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalikajar, yang terdiri atas:
  - a. KSPK sebagian Kertek dan sekitarnya;
  - b. KPPK Kalikajar dan sekitarnya.
- (4) DPK Pantodomas dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Kepil, yang terdiri atas KPPK Sapuran – Kepil dan sekitarnya;

- (5) DPK Serayu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi sebagian Kecamatan Selomerto, Kecamatan Leksono dan Kecamatan Sukoharjo, yang terdiri atas:
  - a. KSPK Leksono – Sukoharjo dan sekitarnya;
  - b. KPPK sebagian Selomerto dan sekitarnya.
- (6) DPK Lintang Winongsari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f meliputi Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Kalibawang dan Kecamatan Kaliwiro, yang terdiri atas:
  - a. KSPK Wadaslintang dan sekitarnya;
  - b. KPPK Kalibawang - Kaliwiro dan sekitarnya.

#### Pasal 12

- (1) Arah kebijakan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi kebijakan pengembangan:
  - a. DPK Dieng dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata agro, heritage, edukasi dan minat khusus;
  - b. DPK Kalianget dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, amenities pendukung pariwisata, heritage, edukasi, wisata minat khusus, wisata buatan dan wisata rohani;
  - c. DPK Sindoro-Sumbing dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata minat khusus, wisata alam, wisata agro, dan wisata rohani;
  - d. DPK Pantodomas dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam;
  - e. DPK Serayu dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, amenities pendukung pariwisata, wisata minat khusus, dan wisata agro;
  - f. DPK Lintang Winongsari dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata minat khusus, dan wisata agro.
- (2) Arah kebijakan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK;
  - b. implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
  - c. pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK.

#### Pasal 13

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan penyusunan:
  - a. rencana detail pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
  - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK dan KPPK.
- (2) Strategi untuk implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program, kegiatan dan anggaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK dan KPPK;
  - b. peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akademisi, dan pelaku usaha serta masyarakat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

#### Pasal 14

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. daya tarik wisata alam;
  - b. daya tarik wisata budaya; dan
  - c. daya tarik wisata buatan.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

#### Pasal 15

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pengembangan pariwisata dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk serta kawasan pengembangan pariwisata

#### Pasal 16

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi kegiatan:
- a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
  - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi kegiatan:
- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.

- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi kegiatan :
  - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi kegiatan:
  - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

#### Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

##### Pasal 17

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan:
  - a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan
  - b. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

##### Pasal 18

- Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:
- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi; dan
  - b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

##### Pasal 19

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;

- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

#### Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi;
- b. keterhubungan antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

#### Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi peningkatan:
- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
- a. jaringan transportasi penghubung antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan

- antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi dan
- b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan destinasi serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

#### Pasal 22

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan kemudahan:

- a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

#### Pasal 23

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
  - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke destinasi; dan
  - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

#### Pasal 24

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.



Bagian Kelima  
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan  
Fasilitas Pariwisata

Pasal 25

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
  - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
  - b. peningkatan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
  - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:
  - a. berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
  - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
  - c. prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
  - a. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - b. penegakan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

#### Pasal 28

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dibidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha dibidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

#### Pasal 29

(1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
- c. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
  - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
  - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di kabupaten; dan
  - c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
  - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
  - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
  - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
  - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:
  - a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi kegiatan:
  - a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi:
  - a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
  - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, meliputi kegiatan:
  - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan

- menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
  - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat;
  - c. mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, meliputi kegiatan meningkatkan:
- a. pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di kabupaten;
  - b. peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
  - c. peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
  - d. kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (10) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j, meliputi kegiatan:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
  - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

## Bagian Ketujuh Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

### Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi peningkatan:

- a. pemberian insentif investasi dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kemudahan investasi dibidang pariwisata; dan
- c. promosi investasi dibidang pariwisata.

### Pasal 31

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan lokal untuk:
- a. menarik investasi modal asing dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan; dan
  - b. mendorong investasi daerah dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan.

- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi kegiatan pelaksanaan:
  - a. debirokratisasi investasi dibidang pariwisata; dan
  - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi kegiatan:
  - a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
  - b. meningkatkan promosi investasi dibidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
  - c. meningkatkan sinergi promosi investasi dibidang pariwisata dengan lokal terkait.

## BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 32

Pembangunan pemasaran pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

### Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

#### Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan lokal, wisatawan mancanegara dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

#### Pasal 34

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan lokal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;

- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- f. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (*Meeting*), insentif (*Incentive*), konvensi (*Convention*) dan pameran (*Exhibition*) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

### Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

#### Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Wonosobo secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Kabupaten Wonosobo sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

#### Pasal 36

- (1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
  - a. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Kabupaten diantara para pesaing; dan
  - b. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Kabupaten diantara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
  - a. karakter geografis;
  - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
  - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
  - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.
- (4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Kabupaten Wonosobo sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

### Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

#### Pasal 38

Strategi untuk mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi peningkatan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, dan kabupaten; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

#### Bagian Kelima

#### Pengembangan Promosi Pariwisata

#### Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di luar negeri.

#### Pasal 40

(1) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi kegiatan menguatkan:

- a. fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
- b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten.

(2) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi kegiatan menguatkan:

- a. fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di luar negeri, dan
- b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di luar negeri.

(3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri.

BAB V  
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 41

Pembangunan industri pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua  
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 43

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan local terkait.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 44

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi daya saing:

- a. daya tarik wisata;
- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.



Paragraf 1  
Daya Tarik Wisata

Pasal 45

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 46

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Paragraf 2  
Fasilitas Pariwisata

Pasal 47

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat lokal keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi kegiatan:

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf 3  
Aksesibilitas

Pasal 49

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat  
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 51

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi kegiatan penguatan:

- a. kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima  
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 53

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 54

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi kegiatan:

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan lokal yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam  
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 55

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

#### Pasal 56

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, meliputi kegiatan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

### BAB VI

## PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 57

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

### Bagian Kedua

#### Penguatan Organisasi Kepariwisata

#### Pasal 58

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Kabupaten;
- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.

#### Pasal 59

(1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:

- a. tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
- b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan

- c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataaan baik secara internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas lokal.
- (2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi kegiatan:
    - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan daerah;
    - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
    - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
    - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
  - (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, meliputi kegiatan:
    - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat pemerintah daerah;
    - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
    - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
  - (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, meliputi kegiatan:
    - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah; dan
    - b. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
  - (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, meliputi kegiatan:
    - a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Wonosobo; dan
    - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Wonosobo dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tata cara, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

##### Pasal 60

- Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:
- a. SDM Pariwisata di tingkat pemerintah daerah; dan
  - b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 61

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

#### Pasal 62

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

#### Pasal 63

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

#### Pasal 64

Strategi untuk pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;
- b. kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 65

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan dan SDM Pariwisata.

#### Pasal 66

(1) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan dalam rangka:

- a. pengembangan daya tarik wisata;
- b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi;

- c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi;
  - d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
  - e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan:
- a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
  - b. penguatan citra pariwisata Kabupaten Wonosobo;
  - c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
  - d. peningkatan peran promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
- a. penguatan industri pariwisata;
  - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
  - c. kemitraan usaha pariwisata;
  - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
  - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
- a. organisasi kepariwisataan; dan
  - b. SDM Pariwisata.

## BAB VII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

### Pasal 67

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab didukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten, dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (4) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII KERJA SAMA

### Pasal 68

Pelaksanaan pembangunan destinasi dan kawasan pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan daerah yang sudah ditetapkan yang terkait dengan Kepariwisataan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. Semua perjanjian kerjasama dan/atau kontrak yang telah dilakukan antar pemerintah daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di luar perwilayahan pembangunan destinasi tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja sama dan/atau kontrak.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 71

- (1) RIPPARKAB dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun guna mendapatkan bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARKAB selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah daerah maka RIPPARKAB dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
  - a. RIPPARKAB tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
  - b. RIPPARKAB perlu dilakukan perubahan.

(4) Peninjauan kembali RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 22 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. WONOSOBO

  
FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos.  
Pembina Tingkat I

19600211 198907 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (7/2017)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2032

I. UMUM

Konstelasi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo tidak terlepas dari berbagai isu strategis pada tataran global, nasional maupun regional. Pada tataran global, dalam perkembangannya sektor pariwisata dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan itu ditandai dengan adanya lontaran optimistik dari WTO (*World Tourism Organization*) yang melansir *WTO's Tourism 2020 vision*, dimana WTO memperkirakan jumlah kunjungan wisatawan internasional di seluruh dunia akan mencapai 1.006,4 juta pada Tahun 2010 dan 1.561,1 juta pada Tahun 2020. Dari jumlah tersebut 1,18 Milyar merupakan kunjungan intraregional dan sisanya sebanyak 377 juta merupakan *long haul*. Fenomena tersebut merupakan suatu peluang emas bagi berbagai daerah untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah dengan mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin ke daerahnya masing-masing. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah komitmen daerah untuk berbenah diri dalam mengembangkan dan membangun sektor pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.

Pada sisi yang lain, hadirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, mengharuskan daerah untuk berbenah diri dalam upaya mengembangkan dan membangun kepariwisataannya. Secara eksplisit, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 30 menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadarwisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa ada sejumlah kewenangan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 kepada Kabupaten/Kota untuk mengatur keberadaan sektor pariwisata. Salah satu yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki sumber daya alam dan budaya yang beraneka ragam, bahkan dapat dikatakan Kabupaten Wonosobo mempunyai aset pariwisata yang relatif memiliki daya saing. Namun demikian, dengan segala keterbatasan kondisi yang ada saat ini Kabupaten Wonosobo belum mampu menjadikan dirinya sebagai destinasi utama di kancah persaingan pariwisata Nasional dan Regional, bahkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah kabupaten Wonosobo belum optimal mengingat sektor pariwisata belum sepenuhnya digarap sebagai sektor andalan. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Wonosobo perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan mengutamakan potensi dan kelokalan yang khas.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Asas pembangunan kepariwisataan Kabupaten mengacu kepada asas pembangunan kepariwisataan yang diamanatkan dari ideologi negara, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yaitu:

- a. asas manfaat, mempunyai pengertian yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;
- b. asas kekeluargaan, mempunyai pengertian dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
- c. asas adil dan merata, mempunyai pengertian dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
- d. asas keseimbangan, mempunyai pengertian keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan

- antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi;
- e. asas kemandirian, mempunyai pengertian pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;
  - f. asas kelestarian, mempunyai pengertian kelestarian dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;
  - g. asas partisipatif, mempunyai pengertian membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
  - h. asas berkelanjutan, mempunyai pengertian dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;
  - i. asas demokratis, mempunyai pengertian mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
  - j. asas kesetaraan, mempunyai pengertian kesetaraan antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan;
  - k. asas kesatuan, mempunyai pengertian langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata;
  - l. asas religiusitas, mempunyai pengertian kepariwisataan yang tidak bertentangan dengan penghayatan dan pengalaman individu terhadap ajaran agama atau kepercayaan yang dianutnya.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

Cukup jelas.

ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
huruf a  
Cukup jelas.

huruf b  
Cukup jelas.

huruf c  
Cukup jelas.

huruf d  
Cukup jelas.

huruf e  
Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Sapta Pesona adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung, yaitu :

1. Aman, yaitu suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.
2. Tertib, yaitu suatu kondisi lingkungan dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan sikap disiplin yang tinggi serta kualitas fisik dan layanan yang konsisten dan teratur serta efisien sehingga memberikan rasa nyaman dan kepastian bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.
3. Bersih, yaitu suatu kondisi lingkungan serta kualitas produk dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sehat/higienis sehingga memberikan rasa nyaman dan senang bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.
4. Sejuk, yaitu suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sejuk dan teduh yang akan memberikan perasaan nyaman dan "betah" bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.
5. Indah, yaitu suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang indah dan menarik yang akan memberikan rasa kagum dan kesan yang mendalam bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut, sehingga mewujudkan potensi kunjungan ulang serta mendorong promosi ke pasar wisatawan yang lebih luas.
6. Ramah, yaitu suatu kondisi lingkungan yang ramah bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang akrab, bersahabat serta seperti di "rumah sendiri" bagi wisatawan, sehingga mendorong minat kunjungan ulang dan promosi yang positif bagi prospek pasar yang lebih luas.
7. Kenangan, yaitu suatu bentuk pengalaman yang berkesan bagi wisatawan, di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang akan memberikan rasa senang dan kenangan indah yang membekas bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan sehingga pengalaman perjalanan/kunjungan wisata yang dilakukan dapat terus membekas dalam benak wisatawan,

dan menumbuhkan motivasi untuk berkunjung ulang.

huruf j

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 8 TAHUN 2017

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2032

No	Indikator	Tahun Basis (2016)	Tahun					Akhir (2032)
			1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Kontribusi Sektor Pariwisata pada PAD (Rp)	3.859.754.700	4.824.693.375	5.789.632.050	6.754.570.725	7.719.509.400	8.684.448.075	18.333.834.825
2	Prosentase Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB (dalam juta rupiah)	11.971.598,05	0,039%	0,045%	0,050%	0,055%	0,060%	0,094%
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (wisatawan)	30.368	1.097.834	1.295.444	1.528.624	1.803.777	2.128.457	16.467.513,60
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (wisatawan)	5.440	5.821	6.228	6.664	7.131	7.630	652.800



1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (hari)	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	1,90
6	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (hari)	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	2,00
7	Jumlah Bidang Ekonomi Kreatif	6	8	10	12	14	16	16
8	Prosentase Komunitas Kreatif yang terfasilitasi dalam ruang atau arena kreasi	20	40	60	80	100	120	600
9	Prosentase Orang Kreatif yang menjadi wirausaha (%)	5	10	15	20	25	30	80
10	Prosentase produk kreatif yang terfasilitasi pameran (%)	5	10	15	20	25	30	80


BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 8 TAHUN 2017

PETA PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN  
TAHUN 2017-2032



BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 8 TAHUN 2017

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2032

A. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

KEGIATAN	5 TAHUN PERTAMA	5 TAHUN KEDUA	5 TAHUN KETIGA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
Kajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	V			Disparbud, Bappeda
Kajian dan Pengembangan Geopark Dieng	V			Disparbud, Bappeda
Fasilitasi pengembangan atraksi, infrastruktur, amenitas Desa Wisata	V			Disparbud, Bappeda, DPUPR
Pengembangan destinasi wisata minat khusus	V	V		Disparbud, DPUPR, Bappeda, Dikpora
Kajian dan kerjasama penyelenggaraan kepariwisataan	V	V	V	Disparbud, DPMPSTSP, DisdagkopUMKM
Penciptaan daya tarik wisata baru	V	V	V	Disparbud, Bappeda
Penyediaan Operasional daya tarik wisata	V	V	V	Disparbud, BPPKAD
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah	V			Disparbud, Bappeda
Perencanaan pembangunan destinasi	V			Disparbud, Bappeda
Pengembangan daya tarik wisata Pemandian Kalianget	V	V		Disparbud, DPUPR, DisLH

1	2	3	4	5
Pengembangan taman hutan wisata arboretum Kalianget	V			Disparbud, DPUPR, DisLH
Pengembangan daya tarik wisata Tuk Bimo Lukar	V			Disparbud
Pengembangan dan pemeliharaan gelanggang/stadion olah raga kawasan wisata Kalianget	V	V	V	Disparbud, Dikpora
Pengembangan daya tarik wisata Dieng Plateu Theatre	V			Disparbud
Pengembangan daya tarik wisata Telaga Menjer sebagai eko wisata telaga	V	V		Disparbud, Bappeda, DPUPR, DisLH
Pembangunan daya tarik wisata Taman Syailendra sekitar Kawasan Telaga Warna	V			Disparbud, Bappeda, DisLH, DPUPR
Pengembangan daya tarik wisata kawasan Waduk Wadaslintang		V		Disparbud, Bappeda, DisLH, DPUPR, Dinsos Pemberdayaan Masy dan Desa
Festival Desa Wisata	V	V	V	Disparbud, Bappeda, DisLH, DPUPR, Dinsos Pemberdayaan Masy dan Desa
Gerakan dan sosialisasi Gerakan Sadar Wisata	V	V	V	Disparbud, Bappeda, DisLH Hut, DPUPR, Dinsos pemberdayaan masy dan Desa
Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pembagian peran dalam desa wisata	V			Disparbud, Dinsos Pemberdayaan Masy dan Desa, Bag Pemerintahan setda
Penyediaan fasilitas umum (parkir dan toilet) di daya tarik wisata	V	V		Disparbud, Bappeda, DPUPR
Penyediaan prasarana umum (air, pengolahan air limbah, listrik, telekomunikasi, dsb) di daya tarik wisata	V	V	V	Disparbud, Bappeda, DPUPR
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan fasilitas pariwisata (akomodasi, restoran, papan informasi, souvenir, dsb) di daya tarik wisata	V	V	V	Disparbud, Bappeda, DPUPR

1	2	3	4	5
Pemeliharaan rutin berkala daya tarik wisata	V	V	V	Disparbud, BPPKAD
Kajian kerjasama investasi pengembangan destinasi pariwisata	V			Disparbud, Bappeda, Bag Pemerintahan Setda, DPMPTSP
Fasilitasi, pengawasan dan pengendalian berkala pada daya tarik wisata	V	V	V	Disparbud, Inspektorat

#### B. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

KEGIATAN	5 TAHUN PERTAMA	5 TAHUN KEDUA	5 TAHUN KETIGA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
Penyusunan, penetapan dan publikasi branding pariwisata wonosobo	V	V	V	Disparbud, Diskominfo
Media Relations Branding Pariwisata	V	V	V	Disparbud, Diskominfo
Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah	V			Disparbud, DPMPTSP, DisdagkopUMKM
Pemasangan iklan pariwisata (pelanggan, produk dan even)	V	V	V	Disparbud, DPMPTSP, Diskominfo
Festival produk pariwisata	V	V	V	Disparbud, DisdagkopUMKM
Pembangunan Sistem Informasi Kepariwisata	V	V	V	Disparbud, Diskominfo
Pengadaan portal tiket elektronik	V			Disparbud, BPPKAD
Fasilitasi ruang produk ekonomi kreatif	V	V	V	Disparbud, DisdagkopUMKM
Fasilitasi akses pasar bagi produk kreatif melalui pekan kreatif dan festival kreatifitas	V	V	V	Disparbud, DisdagkopUMKM
Pemasangan Rambu Penunjuk Arah Pariwisata	V	V	V	Disparbud, Disperkimhub

1	2	3	4	5
Pemeliharaan rutin /berkala dan peningkatan Tourist Information Centre (TIC)	V	V	V	Disparbud
Fasilitasi pembentukan dan kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah	V			Disparbud, DisdagkopUMKM
Pemasangan iklan pariwisata (pelanggan, produk dan event)	V	V	V	Disparbud, DPMPTSP
Pemilihan Duta Wisata	V	V	V	Disparbud
Fasilitasi kegiatan komunitas dan peningkatan peran duta wisata	V	V	V	Disparbud
Peningkatan kapasitas dan peran kelompok sadar wisata	V	V	V	Disparbud, Dinsos Pemberd Masy dan Desa
Pengembangan kerjasama pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	V	V	V	Disparbud, DPMPTSP, Bag Pemerintahan Setda

### C. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

KEGIATAN	5 TAHUN PERTAMA	5 TAHUN KEDUA	5 TAHUN KETIGA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
Kajian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah	V			Disparbud, BPPKAD
Kajian penataan keseimbangan jumlah usaha wisata	V			Disparbud, DPMPTSP, Bappeda, DPUPR
Pelatihan dan sertifikasi pelaku usaha pariwisata	V	V		Disparbud, DPMPTSP, DisdagkopUMKM
Pelatihan dan sertifikasi usaha pariwisata	V	V		Disparbud, DPMPTSP, DisdagkopUMKM
Pelatihan ketrampilan SDM kepariwisataan	V	V	V	Disparbud

1	2	3	4	5
Pembentukan dan Fasilitasi Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten	V	V	V	Disparbud, DPMPTSP, DisdagkopUMKM
Kajian dan kerjasama ekonomi kreatif	V	V	V	Disparbud, DPMPTSP, DisdagkopUMKM
Pelatihan ketrampilan pelaku usaha pariwisata/masyarakat dalam menyediakan kebutuhan wisatawan, penerimaan tamu, penyajian atraksi, penyediaan cinderamata	V	V	V	Disparbud, DPMPTSP, DisdagkopUMKM
Pemeliharaan rutin/berkala dan peningkatan Gerbang Mandala Wisata (ruang kreatif masyarakat)	V			Disparbud, Disperkimhub
Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Usaha Pariwisata	V			Disparbud
Bazar investasi usaha pariwisata	V	V	V	Disparbud, DPMPTSP, DisdagkopUMKM
Pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata	V	V	V	Disparbud, DPMPTSP, DisdagkopUMKM
Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata	V	V	V	Disparbud, DPMPTSP, DisdagkopUMKM
Fasilitasi pembentukan dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata	V			Disparbud, DPMPTSP, DisdagkopUMKM
Pembangunan/revitalisasi dan peningkatan ruang kreasi bagi orang kreatif	V			Disparbud, DisdagkopUMKM
Penyediaan prasarana dan sarana kreasi bagi orang kreatif	V	V	V	Disparbud, DisdagkopUMKM
Pelatihan peningkatan ketrampilan berkreasi bagi orang kreatif	V	V	V	Disparbud, DisdagkopUMKM

D. PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

KEGIATAN	5 TAHUN PERTAMA	5 TAHUN KEDUA	5 TAHUN KETIGA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
Pembinaan generasi muda untuk menyediakan informasi bagi wisatawan dan memelihara kelestarian obyek dan budaya	V	V	V	Disparbud, Diskominfo, Din LH
Pelatihan ketrampilan masyarakat dalam menyediakan kebutuhan wisatawan, penerimaan tamu, penyajian atraksi, penyediaan cinderamata	V	V	V	Disparbud, Disnakerintrans, DisdagkopUMKM
Pembentukan tim khusus penanganan pengaduan wisatawan	V	V	V	Disparbud, Diskominfo
Pembangunan sistem informasi pengaduan wisatawan	V	V	V	Disparbud, Diskominfo
Fasilitasi penilaian kelayakan usaha baru/star up bagi orang kreatif (analisis kelayakan teknis, penilaian peluang pasar, estimasi biaya dan volume)	V	V	V	Disparbud, DisdagkopUMKM
Fasilitasi pengurusan HAKI produk kreatif	V	V	V	Disparbud, DisdagkopUMKM
Kajian dan penelitian mata budaya wonosobo	V	V	V	Disparbud, Dikpora
Diskusi, seminar dan workshop mata budaya wonosobo	V	V	V	Disparbud, Dikpora
Penciptaan model baru mata budaya	V	V	V	Disparbud, Dikpora
Kerja sama penelitian, perlindungan, pengembangan dan pelestarian cagar budaya	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda
Kerja sama penyelenggaraan kajian seni tradisional	V	V	V	Disparbud, Dikpora
Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisata dan ekonomi kreatif	V	V	V	Disparbud, DisdagkopUMKM



1	2	3	4	5
Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kebudayaan	V	V	V	Disparbud, DisdagkopUMKM
Fasilitasi Bimbingan Teknis bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	V	V	V	Disparbud, DisdagkopUMKM
Fasilitasi Bimbingan Teknis bidang kebudayaan	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda
Pelatihan manajemen pengemasan produk kreatif bagi orang kreatif	V	V		Disparbud, DisdagkopUMKM
Fasilitasi market learning dan market development bagi orang kreatif	V	V	V	Disparbud, DisdagkopUMKM
Fasilitasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan upacara tradisional	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda
Fasilitasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cerita rakyat	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda
Fasilitasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan permainan rakyat	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda
Fasilitasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan arsitektur tradisional	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda
Fasilitasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan makanan dan minuman tradisional	V	V	V	Disparbud, DisdagkopUMKM
Fasilitasi kegiatan komunitas seni budaya, dan orang kreatif	V	V	V	Disparbud, DisdagkopUMKM
Festival komunitas kebudayaan	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda
Fasilitasi kegiatan Tim Ahli Cagar Budaya	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda
Fasilitasi penelitian cagar budaya	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda
Fasilitasi, dan perlindungan temuan cagar budaya	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda
Pengembangan temuan hasil penelitian cagar budaya	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda

1	2	3	4	5
Pemanfaatan temuan hasil penelitian cagar budaya	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda
Fasilitasi penyelenggaraan Kajian seni (seminar, diskusi, sarasehan, bengkel seni, penyerapan narasumber, studi kepustakaan, penggalian seni, eksperimentasi, rekonstrsi, revitalisasi, konservasi, studi banding, inventasisasi, dokumentasi dan pengemasan bahan kajian)	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda
Fasilitasi advokasi seni (penyuluhan substansial dan teknikal, pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, penerbitan dan dokumentasi, kritik seni))	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda
Fasilitasi penyelenggaraan gelar seni (pergelaran, pameran, festival, dan lomba) tradisional, kontemporer, agamis/rohani	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda
Fasilitasi pengiriman misi seni (provinsi, nasional dan internasional)	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda
Pembangunan/rehabilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana penyelenggaraan gelar seni	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda
Fasllitasi kegiatan Dewan Kesenian Daerah	V	V	V	Disparbud, Dikpora, Bappeda

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO